



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 17 TAHUN 1991 SERI A No. 1

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 14 Tahun 1990

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1981 tentang Ijin dan Pajak Reklame yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 15 Januari 1982 Nomor 1 Seri A Nomor 1 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan teknologi dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa sehubungan dengan itu Peraturan Daerah tersebut diatas perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah baru.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-undang Nomor : 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PAJAK REKLAME**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo;

- c. Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- e. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- f. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- g. Reklame adalah benda, alat atau perbuatan (yang menurut bentuk susunan atau corak ragamnya dengan maksud mencari keuntungan) yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, memajukan suatu barang atau jasa yang ditempatkan atau untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang atau jasa yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum;
- h. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- i. Penyelenggaraan reklame adalah membuat, mempunyai, menempatkan, memperagakan, mempergunakan atau memasang reklame.
- j. Penyelenggara adalah perorangan atau badan hukum baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

BAB II

NAMA, WILAYAH, OBYEK, SUBYEK DAN TARIP PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas izin penyelenggaraan reklame dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Pasal 3

- (1) Obyek pajak adalah penyelenggaraan Reklame.
- (2) Jenis-jenis Reklame yang dapat diselenggarakan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo adalah :
 - a. Reklame Papan.
 - b. Reklame Baliho.
 - c. Reklame Bersinar.
 - d. Reklame kain/layar.
 - e. Reklame Keliling.
 - f. Reklame Slide/film.
 - g. Reklame Suara.
 - h. Reklame Tempel.
 - i. Reklame Slebaran.
 - j. Reklame Peragaan.
- (3) Subyek Pajak adalah penyelenggara Reklame.
- (4) Apabila penyelenggara reklame dilakukan lebih dari satu penyelenggara maka pembayaran pajaknya dapat dilakukan oleh salah seorang yang ditunjuk oleh penyelenggara.

Pasal 4

- (1) Besarnya tarip pajak reklame sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dibayar lunas terlebih dahulu sebelum ijin dikeluarkan.

Pasal 5

Suatu reklame berhubungan dengan sifatnya dapat digolongkan lebih dari 1 (satu) jenis reklame, maka pajak yang harus dibayar untuk jangka waktu dan luas yang sama ditetapkan menurut tarip yang menunjukkan jumlah terbesar.

BAB III

TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 6

- (1) Dilarang menyelenggarakan reklame dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanpa memperoleh ijin dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini Penyelenggara mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan cara mengisi formulis.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan ijin ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4) Tempat-tempat yang diperbolehkan/dilarang untuk pemasang penyelenggaraan reklame ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (5) Penyelenggara wajib selalu memelihara reklame yang diselenggarakan sehingga tidak mengganggu keindahan, kebersihan, keamanan dan ketertiban.

Pasal 7

- (1) Ijin penyelenggaraan reklame berlaku untuk masa selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung ijin dikeluarkan.
- (2) Apabila ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini telah habis masa berlakunya, maka apabila dikehendaki penyelenggara dapat memperpanjang ijin reklamenya dengan cara sebagaimana diatur dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum ijin berakhir.

Pasal 8

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat menolak permohonan penyelenggaraan reklame, apabila :
 - a. permohonan yang diajukan kurang lengkap persyaratannya;
 - b. reklame yang dimintakan ijin bertentangan dengan keindahan kota, kesopanan, ketertiban umum, kesusilaan, keagamaan, kesehatan dan keamanan;
 - c. pemohon tidak memperlihatkan reklame yang dipergunakan pada waktu diminta oleh Bupati Kepala Daerah.

- (2) Penolakan terhadap permohonan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberitahukan kepada pemohon dengan cara lisan atau tulisan/surat dengan menyebutkan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Apabila penolakan diberitahukan dengan tulisan (surat), maka penolakan itu diberitahukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

Reklame yang ijinnya telah berakhir atau dicabut karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini, maka penyelenggara wajib membongkar reklame tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah saat berakhirnya masa ijin atau dicabutnya ijin.

Pasal 10

- (1) Apabila dalam waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini ternyata penyelenggara tidak melaksanakannya, maka pembongkaran itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini penyelenggara/pemegang ijin wajib mengganti biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau hilangnya reklame yang dibongkar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 11

Terhadap wajib Pajak/ Penyelenggara sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) dan pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah ini yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan atau tata cara penyelenggaraannya, Bupati Kepala Daerah dapat mengambil tindakan sebagai berikut:

- a. Pencabutan Ijin Penyelenggaraan Reklame bila :
 1. Pemegang Ijin/Penyelenggara tidak memenuhi kewajiban kewajiban mengenai tempat pemasangan reklame yang telah ditentukan / ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
 2. Terdapat perubahan pada reklame sehingga tidak sesuai dengan ijin yang diberikan;
 3. Reklame yang dipasang tidak dipelihara dengan baik;
- b. Menetapkan pajak secara jabatan.
 Bagi penyelenggara yang menyelenggarakan reklame tanpa ijin dari Bupati Kepala Daerah, pengenaan pajaknya ditetapkan secara jabatan sesuai dengan tarif yang berlaku ditambah 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pajak yang harus dibayar.

BAB IV PEMBEBASAN PAJAK Pasal 12

Jenis-jenis reklame yang dibebaskan/tidak dikenakan pajak adalah :

- a. Reklame yang dibuat atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
- b. Reklame yang dibuat atau diselenggarakan oleh Organisasi Politik/Organisasi Sosial/Organisasi Kemasyarakatan, yang semata-mata mengenai Politik/Sosial.
- c. Reklame dengan pengeras suara bagi golongan pengusaha kecil/bakul/penjaja.
- d. Reklame yang diselenggarakan didalam Pekan Raya dan atau tempat keramaian lain yang sejenis dengan itu.
- e. Reklame yang ditempatkan pada suatu kendaraan yang semata-mata dipergunakan untuk kepentingan perusahaan yang bersangkutan sepanjang tidak ada keterangan lain.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

BAB VI
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditugaskan juga kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Hukum.
- (3) Kepada aparat pelaksana dan pengawas Peraturan Daerah ini diberikan uang perangsang sebesar 5% dari realisasi penerimaan.
- (4) Pelaksanaan pembagian uang perangsang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikannya setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

P E N U T U P

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1981 tentang Ijin dan Pajak Reklame yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 15 Januari 1982 Nomor 1 Seri A Nomor 1 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Ditetapkan di : SUKOHARJO

Pada tanggal : 20 Februari 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

cap ttd

DJOKO WALUJO, BA

cap ttd

Drs. SETYAWAN SADONO

DISAHKAN
Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 973.510.33-448
Tanggal : 11 Mei 1991

Direktorat Jenderal
Pemerintah Daerah Otonomi Daerah
Direktur Pemerintahan Daerah

cap ttd

Drs. Moch. Dladjad

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 17 Th. 1991 Seri A. No. 1
Pada tanggal 24 Juni 1991

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

cap ttd

Drs. SOETJIPTO
NIP. 500 031 518

BESARNYA PUNGUTAN PAJAK REKLAME

No.	Jenis Reklame dan uraiannya	Satuan Perhitungan Pajak	Lokasi Pemasangan di	T a r i p	Keterangan
1.	REKLAME PAPAN :				
	a. dari kayu/seng	s/d 1M ²	a. Kecamatan Mojolaban, Kartasura, Sukoharjo, Nguter, Grogol, dan Kel. Jombor.	Rp. 3.000,00/ Tahun	Bahan dari kayu, seng atau jenis bahan lain yang sejenis yang pemasangannya bersifat permanen.
			b. Kecamatan-kecamatan lainnya.	Rp. 2.000,00/ Tahun	
	b. dari Baliho		a. Kecamatan Mojolaban, Kec. Kartasura, Sukoharjo, Nguter, Grogol dan Kl. Jombor.	Rp. 100,00/ hari	
			b. Kecamatan-kecamatan lainnya.	Rp. 50,00/ hari	
2.	REKLAME KAIN/LAYAR	s/d 1M ²	a. Kecamatan Kartasura, Sukoharjo, Nguter, Grogol, Mojolaban dan Kel. Jombor	Rp. 100,00/ hari	
			b. Kecamatan-kecamatan lainnya.	Rp. 50,00/ hari	
3.	REKLAME KELILING				
	a. Berjalan dengan tidak menggunakan pengeras suara		se Kabupaten	Rp. 25,00/ hari	
	b. Berjalan dengan menggunakan pengeras suara		se Kabupaten	Rp. 500,00/ hari	

1	2	3	4	5	6
	c. Dengan kendaraan tidak memakai pengeras suara		se Kabupaten	Rp. 750,00/ hari	Tiap kendaraan.
	d. Dengan kendaraan memakai pengeras suara		se Kabupaten	Rp. 200,00 / jam	Tiap kendaraan
	e. Dengan layar tancap		se Kabupaten	Rp.2.000,00/ hari	
4.	REKLAME BERSINAR				
	a. Sinar dari dalam	Tiap s/d 1 M2	a. Kecamatan Kartasura, Sukoharjo, Nguter, Grogol, Mojolaban dan Kel. Jombor	Rp.4.000,00/ hari	
			b. Kecamatan-kecamatan lainnya	Rp.3.000,00/ hari	
	b. Sinar dari luar	Tiap s/d 1 M2	a. Kecamatan Kartasura, Sukoharjo, Nguter, Grogol, Mojolaban dan Kel. Jombor	Rp.3.000,00/ hari	
			b. Kecamatan-kecamatan lainnya	Rp.2.000,00/ hari	
	c. Neon Sign	Tiap s/d 1 M2	a. Kecamatan Kartasura, Sukoharjo, Nguter, Grogol, Mojolaban dan Kel. Jombor	Rp.7.500,00/ hari	
			b. Kecamatan-kecamatan lainnya	Rp.6.000,00/ hari	
5.	REKLAME SLIDE/SIARAN	per naskah	a. Theatre/Bioskop	Rp. 100,00/ hari	
			b. Radio Swasta Niaga dan Radio Siaran Pemerintah	Rp. 150,00/ hari	

1	2	3	4	5	6
6.	REKLAME FILM	per naskah/ judul	Gedung-gedung Bioskop	Rp. 1.000,00/ hari	
7.	REKLAME SELEBARAN a. dari bahan kertas	per s/d 0. 1 M2	se Kabupaten	Rp. 0,50,00/ hari	
	b. dari bahan plastik	per s/d 0. 1 M2	se Kabupaten	Rp. 1,00/ hari	
8.	REKLAME TEMPEL a. dari bahan kertas	per s/d 0. 1 M2	se Kabupaten	Rp. 1,00/ hari	
	b. dari bahan plastik	per s/d 0. 1 M2	se Kabupaten	Rp. 2,50/ hari	
	c. dari bahan seng	per s/d 0. 1 M2	se Kabupaten	Rp. 5,00/ hari	
9.	REKLAME SUARA Tidak berkeliling		se Kabupaten	Rp. 250,00/ hari	
10.	REKLAME PERAGAAN	per ijin	Penyelenggaraanya di dalam gedung	Rp. 2.000,00/ hari	untuk 1 s/d 5 hari
				Rp. 1.000,00/ hari	selebihnya dari 5 hari
			Penyelenggaraanya di luar gedung	Rp. 4.000,00/ hari	untuk 1 s/d 5 hari
				Rp. 2.000,00/ hari	untuk selebihnya dari 5 hari

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

cap ttd
DJOKO WALUJO, BA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

cap ttd
Drs. SETYAWAN SADONO